

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA

**Wahidatul Azizah**  
*wahidatulazizah11@gmail.com*  
**Andayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*The research aimed to find out the mechanism accountability and transparency of village government finance within the Village Fund management of Pandeman village, Arjasa, Sumenep; for its planning, implementation, and accountability. The research was descriptive qualitative, which described the Village Fund management of Pandeman village, Arjasa, Sumenep. Moreover, the instrument in data collection technique used interview, observation, and documentation. Furthermore, the informants were Head of Village, Secretary, and Treasurer. Additionally, the data analysis technique was started from checking its data completeness, quality, grouping, and analysis. In addition, the research result concluded that the Village Government of Pandeman village, Arjasa, Sumenep had implemented the principles of accountability and transparency within Village Fund management. In line with that, the steps of Village Fund management which consisted of planning, implementation, and accountability in the development program; had run very well. In the Village Fund management, it needed a companion for Village Government in order to gain accountability and transparency.*

*Keywords: accountability, transparency, village fund management*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Teknik analisis data dimulai dari memeriksa kelengkapan data, memeriksa kualitas data, pengelompokan data, dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil analisis pada tahapan pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pendamping kepada pemerintah desa agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

### PENDAHULUAN

Manajemen dan tata kelolaan Pemerintahan Desa yang baik merupakan pengelolaan Pemerintahan Desa yang berdemokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel responsibel, dinamis dan taat asas. Maka manajemen dan tata kelolaan Pemerintahan Desa yang baik harus dikembangkan dengan melaksanakan penataan administrasi adalah dengan penulisan atau pencatatan data dan informasi maka harus melaksanakan langkah penyempurnaan terhadap administrasi untuk mendukung tata kelola dan pelaksanaan Pemerintah Desa. Jadi manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjamin pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Achmad, 2018).

Menurut Nasution (2016) menyatakan bahwa untuk menciptakan pelaksanaan keuangan yang baik, pemerintah terus melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya dengan melaksanakan peningkatan kebijakan akuntansi pemerintah seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memiliki tujuan untuk memberikan pedoman pokok untuk menyusun dan menyajikan laporan pemerintah baik dalam Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman dalam menyusun dan potensi yang telah tersedia.

Alfasadum, 2018 (dalam Kurniawati, 2019) menjelaskan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan aktivitas Pemerintah Desa, harus ada akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini ditunjukkan keuangan desa harus dikelola secara terbuka, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dalam penerapan tersebut dapat dipakai untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu perlu adanya peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan selanjutnya melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif.

Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017). Akuntansi pemerintahan mempunyai peran dalam pengelolaan keuangan masyarakat untuk membangun atau mewujudkan dalam tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan tepat, terdiri dari tata pengelolaan keuangan pusat, daerah, serta desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masyarakat tidak hanya berupa bentuk kewajiban dalam pemerintah pusat, tapi juga daerah seperti desa. Desa menjadi bagian organisasi pemerintah untuk dihadapkan langsung pada masyarakat dengan seluruh latar belakang untuk keperluan dan kebutuhan memiliki peran yang sangat strategis (Lubis, 2019).

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah adalah terbentuk pada penyediaan informasi terhadap setiap aktivitas atau kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pemerintah selama satu periode. Mempersiapkan atau menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan atau penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas sebagai sesuatu hal yang sangat penting dan berguna serta bermanfaat untuk pengelolaan keuangan pada setiap organisasi atau lembaga. Transparansi (keterbukaan) didefinisikan sebagai upaya penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga secara terbuka dalam penyedia informasi yang mudah dipahami bagi pengguna kepentingan. Sedangkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) didefinisikan sebagai pemberi pertanggungjawaban kinerja serta kegiatan seorang pemimpin suatu organisasi sehingga pihak-pihak memiliki hak dan kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas harus adanya pendukung dari sebuah sistem pengelolaan dan pelaporan serta pengawasan keuangan yang baik dan tepat supaya bisa mewujudkan informasi yang relevan dan mudah dipahami terhadap pelaksanaan kepentingan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan Keuangan desa dapat diartikan seluruh hak dan kewajiban desa untuk yang dapat dinilai dengan uang serta semua sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana Desa dapat diartikan sebagai dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Yuliansyah dan Rusmianto (2015) menyatakan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Aparatur desa wajib memahami tahapan dan siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang baik, karena hal ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan atau dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa Pemerintahan Desa akan dikelola dengan baik.

Kantor Desa Pandeman merupakan salah satu kantor desa di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Dalam operasional pemerintahannya, Kantor Desa Pandeman mempunyai sumber dana dari Pemerintah Daerah berupa Dana Desa. Pada observasi awal yang dilakukan peneliti dapat ditemukan gejala pada pengelolaan keuangan desa khususnya untuk Dana Desa di Pemerintah Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Dimana gejala tersebut seperti terhambatnya pencairan Dana Desa sehingga mengakibatkan rendahnya dana untuk program pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui mekanisme transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana dari awal sampai akhir kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban secara teratur (periodik). Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat terhadap dana yang dipergunakan pemerintah untuk meningkatkan/mengembangkan kinerja pemerintah dalam peningkatan atau pengembangan pemberian pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan harus memberikan informasi keuangan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan atau diselenggarakan.

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemegang amanah Kepala Desa dan aparatnya dalam memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan atau aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak-pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Kepala Desa dan aparaturnya wajib atau harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan yang diamanatkan pada entitas pelaporan untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan atau ditetapkan secara periodik (Ismail *et al.*, 2016).

Rina (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan diartikan sebagai pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, mengungkapkan dan mentaati atas peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu laporan keuangan yang disampaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terdiri dari penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh lembaga/instansi pemerintah.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Izzah, 2018). Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu akuntabilitas vertikal dan Akuntabilitas horizontal yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (Dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR, dan (2) Akuntabilitas horizontal diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas berhubungan dengan pola pertanggungjawaban dimana pihak-pihak yang berhubungan harus bisa mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kewenangan yang dikasikan terhadap bidangnya. Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Transparansi**

Transparansi adalah asas yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib dilaksanakan atau pada semua proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Transparansi diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi tiap orang untuk memperoleh/mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu lembaga/perorangan, seperti keuangan, program, penerima manfaat, dan lain sebagainya.

Transparansi (keterbukaan) diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam diberi kemudahan pada masyarakat untuk mengakses informasi. Selanjutnya dengan keberadaan transparansi bisa membangun atau mewujudkan kepercayaan masyarakat mengenai adanya akses yang memadai dalam memperoleh informasi yang akurat. Transparansi (keterbukaan) juga bisa diartikan sebagai penyampaian informasi mengenai proses pengelolaan maupun pelaksanaan Pemerintah secara terbuka dan jujur kepada semua masyarakat berlandaskan pada pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui atau memahami serta bisa mengakses informasi secara terbuka dan secara keseluruhan terhadap pertanggungjawaban pemerintah untuk pengelolaan sumber daya yang diberikan kepercayaan kepadanya dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan (Yalti, 2020).

Transparansi diartikan sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan tugas dan aktivitas/kegiatan yang bersifat terbuka untuk masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang gampang diakses oleh seluruh pihak-pihak yang memerlukan informasi. Transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan/aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku Transparansi pengelolaan keuangan publik diartikan sebagai prinsip *good governance* yang wajib diwujudkan oleh organisasi sektor publik.

### **Pemerintah Desa**

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kementrian Keuangan, 2017). Pemerintah Desa didefinisikan sebagai kepala desa

yang atau dapat disebut dengan perangkat desa sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai subsistem dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desa mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur/mengurus serta mengelola kepentingan/keperluan publik (masyarakat) mereka sendiri.

Pemerintah Desa diartikan sebagai sekumpulan berbagai orang yang saling kerja sama dan mempunyai keahlian dan kelebihan masing-masing untuk pengelola kewenangan yang telah diberikan serta menyelenggarakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah dan pembangunan masyarakat dari para lembaga yang dimana mereka ditempatkan. Pemerintah desa merupakan suatu proses dimana adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa (pendesaan). Kawasan pendesaan merupakan kawasan yang memiliki usaha utama pertanian, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam dalam tataan atau susunan fungsi sebagai tempat pemukiman pendesaan, pelayanan jasa pemerintah, dan aktivitas/kegiatan ekonomi.

Pemerintah Desa harus menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di tingkat Desa yang mempunyai fungsi dan tugas pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan negara di tingkat Desa, dan keseluruhan dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan/dilaksanakan berlandaskan pada asas-asas yaitu antara lain: (1) kepastian hukum; (2) tertib pelaksanaan pemerintah; (3) tertib kepentingan/keperluan umum; (4) keterbukaan (transparansi); dan (5) proporsionalitas; (6) akuntabilitas (pertanggungjawaban); (7) efektifitas dan efisiensi; (8) kearifan lokal; (9) keberagaman; dan (10) partisipatif.

Junaidi dan Paribrata (2015) menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu mutlak diperlukan sebagai salah satu terwujudnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) terhadap seluruh keputusan atau pertimbangan dan kebijakan yang telah diambil dan diselenggarakan. Transparansi (keterbukaan) juga dibutuhkan atau diperlukan dalam mengembangkan atau meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat untuk pembangunan dengan memberikan usulan dan masukan serta dukungan sekaligus kontrol atas jalannya Pemerintahan Desa.

### **Dana Desa**

Dana Desa didefinisikan sebagai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep dan dikhususkan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kementerian Keuangan (2017) menyatakan bahwa Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada masing-masing desa sebagai suatu sumber pendapatan desa. Tujuan dari pemberian Dana Desa yaitu untuk: (1) mengembangkan/meningkatkan pelayanan publik di Desa; (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan atau melestarikan perekonomian desa; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan (5) memperkuat masyarakat desa menjadi subjek dari pembangunan.

Dana Desa dijadikan sumber pemasukan atau pendapatan pada berbagai desa untuk mengembangkan atau meningkatkan desa. Mengembangkan atau meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan peningkatannya taraf hidup masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa ini dapat juga memunculkan permasalahan yang baru untuk pengelolaan, pemerintah desa diinginkan bisa mengelola sesuai dengan ketentuan atau ketetapan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab, yang pasti diselenggarakan pemerintah harus dengan kepentingan masyarakat.

Penggunaan atau pemakaian Dana Desa pada dasarnya adalah hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas keperluan masyarakat desa setempat dengan tetap memprioritaskan prinsip keadilan. Meskipun demikian, dalam rangka mengawasi dan memastikan tercapainya sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan atau pemakaian dana desa setiap tahun. Prinsip penggunaan Dana Desa menurut Kementerian Keuangan (2017:43) antara lain: (1) keadilan, yang dimaksud adalah memprioritaskan atau mengutamakan hak dan keperluan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan; (2) kebutuhan prioritas, yang dimaksud adalah Mendahulukan atau mengutamakan keperluan Desa yang lebih mendesak, lebih diperlukan dan berkaitan langsung dengan keperluan sebagian besar masyarakat Desa; (3) kewenangan Desa, yang dimaksud adalah mengutamakan atau memprioritaskan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; (4) partisipatif, yang dimaksud adalah memprioritaskan atau mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat; (5) swakelola dan berbasis Sumber Daya Desa, yang dimaksud adalah memprioritaskan atau mengutamakan penyelenggaraan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan atau mendahulukan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan Lokal; dan (6) tipologi Desa, yang dimaksud adalah mempertimbangkan keadaan atau kondisi dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan atau peningkatan Desa.

Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Dana Desa diartikan sebagai bentuk pemenuhan hak desa untuk pelaksanaan otonominya agar berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan/mengembangkan peran Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta mengacu dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan atau perkembangan wilayah-wilayah strategis. Pelaksanaan atau penyelenggaraan Dana Desa ini disampaikan untuk program-program fisik dan non fisik yang berkaitan pada indikator peningkatan dan perkembangan desa, mengenai tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan (Rina, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taan pada ketetapan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan mengamati atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta memprioritaskan atau memengedepankan keperluan masyarakat setempat. Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu misalnya berupa jasa maupun berupa barang yang bisa digunakan dan dijadikan milik desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan kewajiban tersebut (Soleh dan Rochansjah, 2014). Keuangan desa mengatur sumber penghasilan atau pendapatan desa, kemudian bantuan dari pemerintah berupa bagian dari pendapatan atau penghasilan dari pajak dan retribusi serta merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu juga dapat bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keuangan Desa harus dikelola berlandaskan pada asas-asas yaitu, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. (1) Transparan diartikan sebagai prinsip keterbukaan (transparansi) yang mengharuskan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Asas yang membuka diri atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan tetap mengamati ketetapan peraturan perundang-undangan. (2) Akuntabel diartikan sebagai bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan penyelenggaraan kebijakan yang dipercayai dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Asas akuntabel yang menetapkan bahwa tiap-tiap aktivitas/kegiatan dan hasil akhir aktivitas/kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Desa wajib bisa mempertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. (3) Partisipatif diartikan sebagai pelaksanaan/penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. (4) Tertib dan disiplin anggaran diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada atura yang melandasinya.

Pengelolaan keuangan desa harus transparansi meskipun tidak secara keseluruhan, baik dan buruknya pengelolaan keuangan desa dapat di nilai dari kinerja perangkat desa. Demikianlah apabila kinerja perangkat desa buruk maka desa akan buruk dan pengelolaan keuangan juga akan buruk. Maksudnya buruk bukan berarti perangkat desa tidak dapat mengelola keuangan desa dengan baik mungkin adanya faktor lain yang melandasi yaitu kurangnya komunikasi dan kurangnya kerjasama antar tim. Selain transparansi pengelolaan keuangan desa juga harus bersifat akuntabilitas maksudnya harus benar-benar dipertanggungjawabkan seluruh keuangan desa atau harus dikelola dengan baik sedikit banyaknya jumlahnya (Ulya 2019).

Kewenangan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa diartikan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu: 1) menentukan kebijakan mengenai penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 2) menentukan Penyelenggara Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD); 3) menentukan petugas yang melaksanakan pemungutan penerimaan desa; 4) menyetujui pengeluaran terhadap kegiatan yang ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan 5) melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Seksi (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti maka dapat di tentukan jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sidiq dan Choiri (2019) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa dicapai dengan memanfaatkan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif bisa ditunjukkan dalam kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku atau perilaku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perbuatan, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam wujud kata-kata dan bahasa, terhadap suatu konteks khusus yang dialaminya dan dengan memanfaatkan berbagai metoda ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini diinginkan mampu mendapatkan penjabaran pengumpulan data yang didapatkan dengan observasi dan wawancara, mendalami mengenai sebuah perbuatan tertentu yang dihadapi dan bisa dipahami untuk

sebuah konteks yang dibahas dari sudut pandang yang lengkap dan komprehensif (Rina, 2019).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yaitu: Data Primer Data primer merupakan data langsung untuk memberikan data pada pengumpul data. Data tersebut bisa didapatkan melalui wawancara secara langsung pada informan-informan yang berkaitan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan yaitu Kepala Desa dan perangkat desa seperti Sekretaris Desa dan Bendahara Desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Sedangkan Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul data seperti melalui orang lain maupun lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu: (1) Memeriksa kelengkapan data. Melaksanakan pemeriksaan kembali terhadap seluruh data apakah telah terkerahkan atau belum. (2) Memeriksa kualitas data. Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas data dengan cara memahami dan mengamati apakah jawaban dari wawancara dengan informan sudah sesuai dengan yang diinginkan bagi peneliti, dengan artian semua pertanyaan sudah terjawab dengan luar biasa memuaskan. (3) Pengelompokan data. Dalam hal ini sangat berguna untuk diselenggarakan karena akan berpengaruh terhadap penetapan sistematika penelitian. Klasifikasi bisa dilaksanakan atau diselenggarakan dengan cara memastikan bahwa narasi yang besumber dari seseorang itu lebih kompeten (pengalaman) seperti Kepala Desa dan perangkat desa kepada masing-masing bagian, dibandingkan dengan seseorang yang belum berpengalaman seperti anggota yang baru bergabung. (4) Analisis. Selanjutnya menganalisis data bisa dilaksanakan atau diselenggarakan untuk melahirkan pola. Untuk melaksanakan atau melakukan analisis data kualitatif dilaksanakan secara koding yang atinya koding merupakan proses penggabungan atau pengelompokan data kualitatif kemudian bisa dengan mudah dinilai dan dimengerti.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Mekanisme proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang dianut setiap organisasi. Untuk menjalankan sistem pemerintah di Desa Pandeman menjalankan atau melaksanakan sistem pemerintah dengan prinsip akuntabel, transparansi dan partisipatif.

Akuntabilitas (*Accountability*) Pemerintah Desa Pandeman dalam hal ini adalah tugas utama dari Bendahara Desa Pandeman. Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembangunan fisik harus terpaku oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun dan disetujui oleh Kabupaten dan Standar-Standar Negara, jadi dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan Bendahara Desa harus membuat laporan. Dalam hal ini harus didampingi dari tingkat atas seperti tim Kecamatan yang terjun langsung kelapangan yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan.

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan



pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah segala kegiatan/aktivitas selesai semua, maka akan dilaksanakan pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban, dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa sebagai pertanggungjawab atas segala kegiatan-kegiatan yang telah didanai oleh desa-desa.

Transparansi (*Transparency*) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi-informasi tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan dan hasil-hasil yang sudah dicapai. Seperti halnya penyelenggaraan atau pelaksanaan aktivitas/kegiatan pembangunan, sarana prasarana, yang didanai oleh APBDes. Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemerintah Desa Pandeman melibatkan partisipasi masyarakat desa berupa tenaga kerja dan tidak melibatkan tenaga kerja dari desa manapun.

Transparansi (*Transparency*) yang diselenggarakan Pemerinah Desa Pandeman sudah cukup baik. Pemerinah Desa Pandeman melibatkan masyarakat desa sendiri dalam penyelenggaraan bidang pembangunan desa. Sehingga masyarakat desa dapat merasakan secara langsung program kegiatan/aktivitas Pemerinah Desa Pandeman.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeman dari data dan informasi sudah sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin pelaksanaan kegiatan atau aktivitas dan pembangunan proyek yang didanai oleh Dana Desa. Dana Desa yang telah diterima setiap tahun dalam pengelolaannya harus memenuhi kaidah *good governance* yang sudah dilakukan oleh para pelaku dan masyarakat Serta pelaporannya telah sesuai dengan standart ketentuan yang ada.

### **Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Dana Desa dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan peraturan Bupati Sumenep tersebut. Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabel.

### **Perencanaan**

Pada tahap perencanaan pengelolaan Desa Pandeman, Pemerintah Desa Pandeman melaksanakan perencanaan diawali atau dimulai dengan musyawarah tingkat dusun dan selanjutnya melaksanakan musyawarah tingkat desa. Musyawarah Dusun (Musdun) tersebut merupakan tahap awal dalam proses perencanaan pembanguna desa, dimana nantinya hasil dari Musyawarah Dusun (Musdun) tersebut sebagai acuan pada Pemerintah Desa untuk menetapkan atau menentukan kebijakan pembangunan desa pada setiap tahunnya. Usulan-usulan atau masukan-masukan warga, semuanya akan ditampung dalam musyawarah dusun ini, mulai dari pelayanan sosial dasar, pendidikan dan layanan kesehatan, infranstruktur, sampai kegiatan-kegiatan lainnya untuk diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Setelah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdun), selanjutnya Pemerintah Desa akan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah Desa (Musdes) diartikan sebagai proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati dalam mengambil keputusan.

Penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dan skala prioritas yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat Desa Pandeman. Segala pendapat dari seluruh masyarakat terkomodir, tetapi proses perencanaannya harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020. RPJMDes diartikan sebagai suatu acuan Pemerintah Desa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan adanya RKPDes tersebut semua berorientasi terhadap kepentingan atau keperluan masyarakat bukan kepentingan pribadi atau kepentingan politik yang diutamakan skala prioritas yang sudah ditentukan atau ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) melalui musawarah perencanaan pembangunan desa.

Dengan menjalankan atau menerapkan sistem musyawarah yang dilaksanakan bisa meningkatkan keaktifan pada masyarakat. Desa diberikan haknya berupa anggaran untuk bisa melaksanakan pemerintahannya. Berdasarkan tabel dibawah ini sebagai serikut:

**Tabel 1**  
**Perencanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Desa Pandeman**  
**Menggunakan Dana Desa Anggaran Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita	Rp. 27.000.000
2.	Insentif kader posyandu	Rp. 9.600.000
3.	Honor KPM	Rp. 2.400.000
4.	Penyelenggaraan Posko Desa	Rp. 19.472.500
5.	Pembangunan jalan rabat beton dusun banyurata	Rp. 46.343.200
6.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Batu Nurguk	Rp. 43.045.700
7.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Pasar	Rp. 43.175.700
8.	Pembangunan badan jalan Dusun Btu Nurguk PKT	Rp. 8.900.000
9.	Pembangunan tembok penahan tanah Dusun Batu Nurguk depan Pak Rasid	Rp. 63.913.500
10.	Pembangunan tembok penahan tanah Dusun Batu Nurguk depan Pak Matsari	Rp. 34.276.200
11.	Pembangunan saluran drainase Dusun Pasar Barat Ibu Bua	Rp. 68.460.500
12.	Pembangunan penerangan jalan desa	Rp. 55.790.900
13.	Bantuan barang rumah tidak layak huni (4 unit)	Rp. 60.000.000
14.	Pembangunan sarana air bersih tandonisasi dan pipanisasi Dusun Batu Nurguk (Temor Moleran)	Rp. 74.045.600
15.	Pembangunan sarana air bersih tandonisasi dan pipanisasi Dusun Batu Nurguk (Rumah Matsaini)	Rp. 41.032.800
<b>Total</b>		<b>Rp. 597.456.600</b>

Sumber: Rencana Penggunaan Dana di Desa Pandeman Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa perencanaan program pembangunan adalah skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan atau diperlukan di Desa Pandeman. Untuk pengelolaan Dana Desa dalam tahap perencanaan telah berjalan cukup baik. Dukungan dari masyarakat terus berjalan pada setiap tahun dan warga desa juga berpartisipasi dan memberikan penilaian yang sangat positif saat menghadirinya.

Penerapan pada sisi transparansi perencanaan Pemerintah Desa Pandeman sudah berjalan cukup baik. Dapat dilihat pada penyampaian informasi pada masyarakat mengenai program kegiatan yang akan dilakukan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bisa dilihat dari perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Pandeman sudah melakukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

### **Pelaksanaan**

Untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa melalui tiga tahap yaitu dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Mekanisme pengelolaan Dana Desa

saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Dikarenakan pengelolaan Dana Desa diinginkan atau diharapkan bisa mencapai tata kelola yang baik dari pemerintahan paling bawah yaitu desa. Dana Desa dalam pengelolaannya harus diterapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa.

Dalam program pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Pandeman, desa perlu adanya keseriusan yang dimiliki oleh pelaksana. Pelaksanaan program-program kegiatan yang pembinaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya diselenggarakan oleh Kepala Desa dan perangkat desa serta tim pelaksana desa yang ada di Desa Pandeman. Kepala Desa harus mensosialisasikan program-program kegiatan yang direncanakan melalui titik dusun juga menginformasikan besaran Dana Desa untuk tahun anggaran yang berjalan. Sesudah sosialisasi tingkat dusun selesai maka diselenggarakan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dengan melibatkan kelembagaan desa yang ada di desa diantaranya BPD, RT, RW, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Tokoh pendidikan. Setelah itu hasil musyawarah rencana pembangunan desa, pemerintah bersamaan dengan BPD menyusun kerja Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Berdasarkan APBDDes, tim pelaksana desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juga Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk persiapan pelaksanaan tidak terlepas dari pembinaan tim pendamping dari Kecamatan dalam mengevaluasi semua perlengkapan, persiapan, dan persyaratan pencairan. Kesiapan tim pelaksana Desa Pandeman untuk menyiapkan kelengkapan syarat-syarat pencairan dengan batas waktu yang ditentukan, maka Desa Pandeman bisa cepat memperoleh atau mendapatkan pencairan Dana Desa. Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pencairan Dana Desa memberikan dampak yang baik atas pencairan Dana Desa, tetapi jika terjadi kelambatan dari batas yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat pencairan belum lengkap, maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pencairan Dana Desa tersebut.

Tim pelaksana desa dan Bendahara Desa dalam pelaksanaan program kegiatan berperan penting dalam menjalankan program kegiatan ini. Bendahara Desa bertugas dalam mengurus bidang administrasi seperti pencatatan laporan keuangan, sedangkan tim pelaksana desa bertugas untuk mengawasi atau turun langsung pada lokas. Untuk mendukung dalam keterbukaan informasi dan juga menyampaikan informasi terkait dalam program kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa, Peran Pemerintah dalam keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat untuk proses penyelenggaraan atau pelaksanaan program yang didanai dari Dana Desa yaitu dipasang informasi program kegiatan di papan pengumuman, selain itu terpasang banner dititik tertentu (Kantor Balai Desa).

Untuk menjalankan prinsip transparan pembangunan desa, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya berupa kritikan dan saran demi kesempurnaan pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pandeman dengan adanya informasi melalui papan informasi dan juga banner pada lokasi kegiatan dan yang sudah disediakan di Kantor Desa mengenai kegiatan, Pemerintah Desa Pandeman telah menganggap sudah maksimal untuk teknisnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa Pandeman tidak menggunakan tenaga kerja yang didatangkan dari luar desa, tetapi Pemerintah Desa Pandeman menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan atau pelaksanaan mengenai program-program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa.

**Tabel 2**  
**Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Pandeman Menggunakan Dana Desa**  
**Anggaran Tahun 2021**

No.	Kegiatan	Realisasi
1.	Pemberian tambahan makanan Ibu Hamil dan Balita	Rp. 27.000.000
2.	Insentif kader posyandu	Rp. 9.600.000
3.	Honor PKM	Rp. 2.400.000
4.	Penyelenggaraan posko desa	Rp. 19.472.500
5.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Banyu Rata	Rp. 46.343.200
6.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Batu Nurguk	Rp. 43.045.700
7.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Pasar	Rp. 43.175.700
8.	Pembentukan badan jalan Dusun Batu Nurguk PKT	Rp. 8.900.000
9.	Pembangunan tembok penahan tanah TPT Dusun Batu Nurguk depan Pak Rasid	Rp. 63.913.500
10.	Pembangunan tembok penahan tanah TPT Dusun Batu Nurguk depan Pak Matsari	Rp. 34.276.200
11.	Pembangunan saluran drainase Dusun Pasar Barat Ibu Bua	Rp. 68.460.500
12.	Pembangunan penerangan jalan desa	Rp. 55.790.900
13.	Bantuan rumah tidak layak huni (4 unit)	Rp. 60.000.000
14.	Pembangunan sarana air bersih tandonisasi dan pipanisasi Dusun Batu Nurguk (Temor Moleran)	Rp. 74.045.600
15.	Pembangunan sarana air bersih tandonisasi dan pipanisasi Dusun Batu Nurguk (Rumah Matsaini)	Rp. 41.032.800
<b>Total</b>		Rp. 597.456.600

**Sumber: Laporan Realisasi Desa Pandeman Tahun 2021**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang diperoleh dan realisasi anggaran untuk kegiatan pembangunan desa menggunakan Dana Desa yaitu sama antara kegiatan jumlah anggaran dengan realisasi. Pemerintah Desa Pandeman menggunakan Dana Desa tersebut sesuai dengan anggaran perencanaan yang telah disepakat.

Untuk pengelolaan prinsip transparan dan program perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini perencanaan hingga pelaksanaan melibatkan masyarakat secara langsung, artinya Pemerintah Desa Pandeman menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa harus sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan jujur, baik, tidak melaksanakan penyelewengan dengan arti tidak makan uang rakyat. Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes kepada Bupati setiap tahun anggaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Pandeman melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Pandeman kepada masyarakat dilakukan secara tahunan. Didalam evaluasi tersebut dijalankan rentang satu tahun Pemerintah Desa melakukan pada saat dilakukan musrengbangdes berupa laporan kegiatan pertanggungjawaban dari Kepala Desa tentang kegiatan yang sudah berjalan, mengenai evaluasi program kegiatan yang telah berjalan. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui pelaksanaan program kegiatan Dana Desa, sehingga masyarakat Desa Pandeman dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan kritikan sehingga Pemerintah Desa harus bisa menerima segala saran dan kritikan dari masyarakat desa demi kesempurnaan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya. Dalam proses pertanggungjawaban ini Kepala Desa Pandeman juga menyampaikan bahwa program penggunaan Dana Desa yang telah direncanakan sebelumnya sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan.

Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah tingkat atas sebagai institut pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep harus sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati Sumenep yang telah ditetapkan. Peraturan desa tersebut dijadikan sebagai landasan hukum dibidang keuangan desa. Dimana Dana Desa yang merupakan dana yang berasal dari APBDDes.

Dalam menjalankan program kegiatan lapangan ini, menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Dalam hal ini pertanggungjawaban secara fisik, kegiatan pelaksanaan pembanguna desa secara umum subah dikatakan baik. Hasil pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

**Tabel 3**  
**Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Pandeman**  
**Anggaran Tahun 2021**

No.	Pembangunan	Hasil
1.	Pemberian tambahan makanan Ibu Hamil dan Balita	Baik
2.	Insentif kader posyandu	Baik
3.	Honor PKM	Baik
4.	Penyelenggaraan posko desa	Baik
5.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Banyu Rata	Baik
6.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Batu Nurguk	Baik
7.	Pembangunan jalan rabat beton Dusun Pasar	Baik
8.	Pembentukan badan jalan Dusun Batu Nurguk PKT	Baik
9.	Pembangunan tembok penahan tanah TPT Dusun Batu Nurguk depan Pak Rasid	Baik
10.	Pembangunan tembok penahan tanah TPT Dusun Batu Nurguk depan Pak Matsari	Baik
11.	Pembangunan saluran drainase Dusun Pasar Barat Ibu Bua	Baik
12.	Pembangunan penerangan jalan desa	Baik
13.	Bantuan rumah tidak layak huni (4 unit)	Baik
14.	Pembangunan sarana air bersih tandonisasi dan pipanisasi Dusun Batu Nurguk (Temor Moleran)	Baik
15.	Pembangunan sarana air bersih tandonisasi dan pipanisasi Dusun Batu Nurguk (Rumah Matsaini)	Baik

Sumber: Laporan Hasil Pembangunan Desa Pandeman (2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari Dana Desa di Desa Pandeman sudah cukup baik dari segi pembangunan desa dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsip akuntabilitas keuangan secara bertahap akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembanguna Desa Pandeman dengan tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa pada Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan data yang telah dianalisis dari hasil penelitian, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil analisis terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pandeman sudah berjalan dengan baik dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bentuk pelaporan dana desa

dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan membuat RPD (Rencana Pembangunan Desa) yang selanjutnya akan disetorkan ke tingkat Kecamatan secara teratur, agar tahun berikutnya dana desa bisa cepat cair. (2) Hasil analisis terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pandeman sudah berjalan baik dilihat dari partisipasi dan responsif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan pemasangan banner yang berisikan seperti anggaran dana desa, anggaran dari Kabupaten, dan juga dari pendapatan asli desa yang dipasang di depan kantor Pemerintahan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat saran dari peneliti mengenai hal tersebut yaitu saran kepada: (1) Bagi Pemerintah Desa Pandeman diharapkan untuk selalu melanjutkan apa yang sudah baik dan benar, terlebih lagi dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, fokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat agar dana desa yang telah di anggarkan dapat efektif dan efisien, dan juga dalam memasang banner atau baliho APBDes bukan hanya dipasang dikantor pemerintahan, tetapi juga dipasang di sudut-sudut desa sehingga masyarakat mudah untuk mengakses informasi Dana Desa. (2) Bagi peneliti selanjutnya, Jumlah informasi yang digunakan oleh peneliti terbilang sedikit, karena dari Pemerintah Desa masih kurang dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga tidak diikutsertakan sehingga belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. 2018. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama. PT Balai Pustaka (Persero). Jakarta.
- Hasanah, N. dan A. Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintah*. In Media. Jakarta.
- Ismail M. A. K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 19(2): 1979-6471.
- Junaidi M. dan A. I. Paribrata. 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*. Cetakan 1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kurniawati, Y. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Skripsi*. Universitas Semarang. Semarang.
- Lubis, S. M. Y. 2019. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Nasution, A. R. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta.
- Rina, S. O. 2019. Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

- Sidiq U. dan M. Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cetakan Pertama. CV. Nata Karya. Ponorogo.
- Soleh C. dan H. Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Cetakan Pertama. Fokusmedia. Bandung.
- Ulya M. 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Yalti M. E. 2020. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh. Aceh.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. Jakarta.